



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : *13* TAHUN 1989

**T E N T A N G**

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK  
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA :

1. DESA SEKARAN, KECAMATAN LOCERET ;
2. DESA TEKEN GLAGAHAN, KECAMATAN LOCERET ;
3. DESA GAMPENG, KECAMATAN NGLUYU ;
4. DESA ROWOMARTO, KECAMATAN PATIANROWO ;
5. DESA SAMBIREJO, KECAMATAN TANJUNGANOM ;
6. DESA NGETOS, KECAMATAN NGETOS ;
7. DESA SUKOMORO, KECAMATAN SUKOMORO ;

DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Sekaran Kecamatan Loceret, Desa Teken Glagahan Kecamatan Loceret, Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu, Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo, Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom, Desa Ngetos Kecamatan Ngetos, dan Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro, Panitia Peneliti dan Penguji Pencahangan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan Ujian Saringan terhadap para bakal Calon Kepala Desa tersebut di atas ;
2. Bahwa calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada angka 1 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala -kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris-Desa, Kepala kepala Urusan dan Kepada Dusun dalam Ka-bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No-mor 146 Tahun 1988, tentang Pembentukan Panitia Pene-liti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No-mor 110 Tahun 1988, tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian calon Kepala Desa .

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -  
Tanggal 10 Oktober 1983, Nomor : 141/18323/012/1983 ,  
tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan  
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal  
13 Oktober 1988, Nomor 141/2841/426.11/1988 tentang -  
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN-  
TANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI  
PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEKARAN KECAMATAN LOCERET, DE-  
SA TEKEN GLAGAHAN KECAMATAN LOCERET, DESA GAMPENG KECA-  
MATAN NGLUYU, DESA ROWOMARTO KECAMATAN PATIANROWO, DESA  
SAMBIREJO KECAMATAN TANJUNGANOM, DESA NGETOS KECAMATAN -  
NGETOS, DESA SUKOMORO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II NGANJUK.

#### Pasal 1.

Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikut-  
i pemilihan Kepala Desa, Desa Sekaran Kecamatan Loceret-  
Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret, Desa Gampeng Keca-  
matan Ngluyu, Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo, Desa -  
Sambirejo Kecamatan Tanjunganom, Desa Ngetos Kecamatan -  
Ngetos dan Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro.

Pasal 2.

Daftar Calon Kepala Desa dimaksud pada pasal 1 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal pengu-  
muan hasil ujian calon yang bersangkutan dengan keten-  
tuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya ,  
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan -  
di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 20 - 6 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



---

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur di  
Kediri ;
  3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Ngan-  
juk ;
  5. Sdr. Pembantu Bupati yang  
bersangkutan ;
  6. Sdr. Camat yang bersangkutan
  7. Sdr. Penjabat (PJ) Kepala De-  
sa Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 1989

Tanggal : 1989

DAFTAR : NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA.

No. !	KECAMATAN	! D E S A	! NAMA CALON KEPALA DESA
1.	L o c e r e t	S e k a r a n	1. SUKARDI 2. SUHARYOTO 3. U S M A N 4. SRI SUDARTI 5. SULASTRI
2.	L O c e r e t	Teken glagahan	1. SAMIADJI 2. SOERATIN 3. SURADJI AL GHOZIN 4. AMSORI 5. SUKARMIN BBA. 6. ERMA HARIJANTO
3.	N g l u y u	G a m p e n g	1. SUDJARWO 2. MUKARDI
4.	Patianrowo	Rowomarto	1. MARSIYO 2. SANTOSO
5.	Tanjunganom	Sambirejo	1. E. SANTOSO 2. SUKIRNO
6.	N g e t o s	N g e t o s	1. SUWADI 2. SHODIQ
7.	Sukomoro	Sukomoro	1. WINARNO 2. Ir. SUHARTONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM